BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA DASAR TEORI

1.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian membahas tentang Korupsi mengacu pada berbagai aktifitas atau tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (conflict of interest), suap (bribery), pemberian illegal (illegal gratuity), dan pemerasan (economic extortion).(Cohen & Petkov, 2016; Krambia-kapardis, 2019)

Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruption dari kata kerja corrumpereberarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.(Williams-elegbe, 2018)

Korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta

merugikan kepentingan umum. Intinya, korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Sehingga, korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri (Bambang 2014)

Korupsi adalah perubahan tingkah laku dari baik menjadi buruk (to change ji-om good to badin morals. manners. or actions): rot. (rontok, rusak); dan lain-lain. Secara hukum, korupsi adalah "sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain" (an ael done H'ilhan intent to give sume advantage inconsistent with official dllryand the right q/orhers.(Ashyrov, 2019)

Pandangan berbagai negara tentang korupsi (india) korupsi perbuatan dari oknum-oknum yang tidak terpuji ingin memperoleh keuntungan (uang) secepat mungkin dengan menyalahgunakan kedudukan kewenangan atau dengan taktik-taktik yang sengaja memperlambat suatu penyelesaian dengan tujuan agar menjadi gangguan-gangguan sehingga mau tidak mau orang yang berkepentingan harus berurusan dengan uang dengan cara jalan belakang), (Argentina) korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang berupa :1. Penyogokan/penyuapan (bribery) perbuatan

menerima sesuatu langsung ataupun melalui perantara yang berupa uang ataupun pemberian lain ataupun janji untuk melakukan sesuatu dalam suatu hubungan yang berkaitan dengan fungsi (kedudukan) sebagai seorang pejabat/pegawai negeri ataupun menggunakan pengaruh atas kedudukannya tersebut sebelum pegawai negeri/pejabat lain melakukan sesuatu. 2.Penyalahgunaan dana pemerintah/negara Tindakan menggunakan dana milik negara yang dikelola oleh pegawai/pejabat untuk tujuan yang berlainan dengan yang dimaksudkan untuk hal tersebut. 3.Penggelapan (Embezzelement) tindakan pegawai negeri yang mencuri (memakai untuk diri sendiri dana yang dipercayakan kepadanya. 4.Melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan fungsi pejabat yang bersangkutan. Dan negara Rusia korupsi sebagai suatu sistem hubungan tertentu yang melanggar hukum dari semua aparat negara yang melanggar kepentingan negara dan masyarakat, dengan motivasi beraneka ragam.(Kapeli 2019; Azim 2017; Jimenez 2018)

Jumlah partai politik dapat mengurangi tingkat korupsi dan apabila akses ekonomi lebih berat dibanding akses ekonomi, orang akan memasuki arena politik untuk mendapatkan uang dan ini dapat menjurus kepada semakin luasnya korupsi politik dan korupsi ekonomi, semakin partai politik itu kurang berkembang, tingkat korupsi akan semakin meluas karena lemahnya pengawasan. Faktor sosial dan budaya memainkan peran

khusus dalam mengidentifikasi tingkat korupsi suatu negara, agama dan sistem sosial memiliki pengaruh dalam menekan korupsi. Faktor ekonomi, seperti keterbukaan ekonomi sektor publik dalam perekonomian tingkat remunerasi di sektor publik memiliki dampak langsung pada tingkat korupsi di sebuah negara. (Shleifer dan Vishny, 1993; Sandholtz dan Koetzle, 2000; Treisman, 2000; Agatiello, 2010; Graycar dan Sidebottom, 2012; Jetter, *et. al*, 2015. Junaidi 2018)

Penelitian yang membahas keterkaitan antara pemerintah dengan korupsi yang secara khusus dalam pengadaan barang dan jasa dimana kesesuaian kompensasi memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap perilaku tidak etis dan kecurangan akuntansi dapat dilihat dari sudut pandang pihak internal instansi, kualitas panitia pengadaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa ynag menemukan bukti bahwa ada pengaruh yang negatif dan signifikan dalam penilaian penghasilan panitia pengadaan dan etika pengadaan terhadap penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.(Rinie 2015;wilopo 2015; Kiswara 2016; aji 2018)

Ada 45 kombinasi elemen risiko diidentifikasi yang dapat menyebabkan untuk pemberian kontrak yang tidak adil. Ini dapat menyimpulkan praktik penting wawasan untuk memperkuat kontrol korupsi organisasi dan meningkatkan proses pengadaan. Mendiskusikan

tentang topik kejahatan kerah putih, korupsi pengadaan publik, dan deteksi oleh pelapor Berdasarkan sampel dari 390 penjahat kerah putih di Indonesia Norwegia dari 2009 hingga 2014, artikel ini mengeksplorasi sumber deteksi dengan penekanan pada whistleblowing. Tampaknya whistleblower adalah yang paling banyak sumber deteksi yang penting. Berdasarkan teori konflik, ada kebutuhan untuk memperkuat peran pelapor dan mencegah mereka membalas dendam dan pembalasan. (Sharma, Sengupta, & Panja, 2019; Vuković, 2019)(Holmes, n.d.; Khlif, 2008; Toule, Rencana, & Jangka, 2013).

Kerangka *legal* dalam praktek pengadaan barang pemerintah yang disajikan dalam tersebut justru membuka peluang yang besar bagi KKN. Sistem pengadaan barang yang dikembangkan dalam Keppres ini bersifat transparan, adil/tidak diskriminatif dan bertanggung jawab. Realitanya korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin meningkat. Modus dan cara yang di lakukannya semakin sistemik. Pelaku Korupsi tidak lagi terbatas pada jabatan negara, namun telah menyeret aktor-aktor lain, di antarannya kalangan pengusaha,pegawai di berbagai lembaga negara dan pemerintah (kasus Buol,Hambalang dan lain-lain). Ada beberapa saran dalam rangka penanganan persoalan korupsi disektor pengadaan barang dan jasa, yaitu: 1. Merekonstruksi sistem hukum pengadaan barang dan jasa

pemerintahan, 2. Pengawasan oleh Masyarakat.(Charron, Fazekas, & Lapuente, 2017; Smith, 2016; Stephan, Gamba, & Leslie, 2018)

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien terbuka & kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau & berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Guna meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengguna keuangan Negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip perseorangan kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya. (Gong & Zhou, 2015; Satyawan, 2017; Sharma et al., 2019)

Berbicara tentang Korupsi pengadaan Barang dan jasa tidak asing lagi di masyarakat awang bahkan negara-negara lain sering terjadi perkara korupsi pengadaan Barang dan jasa seperti menurut dalam Penelitian ini membahas tentang Reformasi layanan sipil dan pemilihan kandidat proreformasi tampaknya sia-sia untuk membawa hasil yang tahan lama
negara yang beragam seperti India dan Argentina. Negara-negara yang
gagal dari Afghanistan ke Irak mengungkap korupsi menjadi isu sentral.
Sedangkan peran budaya, sering diartikan sebagai keyakinan, sikap, nilai,
norma, dan praktik bersama diakui dalam akademik sastra sebagai elemen
penting yang potensial, sampai saat ini belum dimasukkan ke dalam
desain program bantuan untuk mereformasi layanan sipil. Dalam koleksi
ini memeriksa mengapa upaya untuk mereformasi layanan sipil negaranegara berkembang miliki sebagian besar gagal di bagian yang baik
karena mereka fokus pada formal dan mengabaikan kebutuhan untuk
mereformasi budaya.(Gong & Zhou, 2015; Kim & Kim, 2016)

Dalam pengadaan, korupsi manipulasi kualitas muncul ketika agen bertugas dengan kualitas evaluasi melebih-lebihkan kualitas perusahaan yang korup. Jika perusahaan yang tidak efisien disukai oleh agen, pembeli dapat menyesuaikan mekanisme pengadaan sehingga korupsi sewa tidak efisien perusahaan mengikis sewa teknologi perusahaan efisien. Namun, melakukan hal itu mungkin memerlukan pengadaan proyek pada tingkat kualitas yang tidak diinginkan. Untuk mengatasi pertukaran timbal balik antara pencegahan korupsi ini dan distorsi kualitas, tidak seperti hasil standar dalam literatur, pembeli mungkin melebih-lebihkan preferensi dia

untuk kualitas, dan dominasi mencetak lelang dibandingkan dengan lelang berkualitas minimum menghilang (Huang & Xia, 2018; Fu, & Wang, 2019)

Pengadaan publik mewakili bagian yang sangat signifikan dari nilai ditambahkan di setiap negara di dunia. Di negara-negara OECD, 15 hingga 25% dari PDB biasanya terdiri dari pembelian barang, peralatan, dan layanan; Pekerjaan umum; studi; dan kegiatan lain yang diperlukan untuk memberikan layanan publik.1. Inefisiensi biaya sering terjadi di ini,dan apakah mereka muncul pasar-pasar karena korupsi, ketidakmampuan atau nasib buruk sering kali tetap menjadi pertanyaan terbuka. Sebuah studi tahun 2014 oleh Price water houseCoopers (PwC) untuk perkiraan Uni Eropa (UE) bahwa kecurangan penawaran dalam pengadaan publik mempengaruhi 48% dari pelelangan.2 The inefisiensi yang timbul dari korupsi dan ketidakmampuan dalam pengadaan mewakili 10 hingga 30% dari biaya konstruksi yang didanai publik proyek (OECD, 2016).

Dalam suatu permasalahan ada berbagai cara untuk menyelesaikan seperti banyaknya perkara yang terjadi dalam bidang korupsi dengan berbagai jenis maka dari itu beberapa penelitian tentang pencegahan atau lebih tepatnya memilisir korupsi yang ada tengah-tengah masyarakat.

Dengan membandingkan dua kota dengan catatan korupsi bersih dan busuk bahwa birokrat yang relatif independen dipanggil pengawas dapat bertindak sebagai cek untuk mencegah moral politik bahaya. Namun, untuk mengubah kekuatan pengawasan de jure mereka ke dalam kekuatan de facto, wali harus didukung oleh meritbased kebijakan sumber daya manusia, peraturan dan prosedur operasi standar,transparansi dan pengawas independen. masalah ini dengan menjelaskan dan mendiskusikan.ketentuan antimonopoli dan anti korupsi hadir dalam beberapa pilihan negara, di bawah rezim common law dan law. seperti yang telah terjadi dilakukan baru-baru ini di Brazil dan Meksiko dan sedang diujicoba di Amerika Negara, hanya langkah pertama. (Dahlström 2018)

Pengalaman antitrust telah mengajarkan kita untuk meraihnya tujuan mereka mendorong pengaduan, kebijakan ini harus dirancang dengan hati-hati dan cukup murah hati dengan (hanya) pelapor pertama, mereka tidak boleh bersikap bijaksana, mereka harus didukung oleh sanksi yang kuat, dan mereka harus diimplementasikan secara konsisten. (Stephan et al., 2018)

Dalam penelitian ini tentang identifikasi indikator risiko korupsi yang signifikan. Kami menemukan hanya beberapa indikator secara signifikan terkait dengan korupsi dan delapan di antaranya (mis. tender besar, kurang

transparansi dan kolusi penawar) dapat memprediksi dengan baik terjadinya korupsi di depan umum pengadaan dan hasil kami dapat membantu meningkatkan deteksi korupsi, meningkatkan efektivitas investigasi dan meminimalkan korupsi peluang. Dengan penelitian lain 1) efek pengendalian internal pada pengadaan pencegahan penipuan barang / jasa, 2) kesesuaian efek kompensasi pada pencegahan kecurangan pengadaan barang / jasa, 3) komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan penipuan pengadaan barang / jasa, 4) kontrol internal tidak berpengaruh pada kinerja keuangan, 5) kesesuaian kompensasi tidak mempengaruhi kinerja keuangan, 6) pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja keuangan, 7) pencegahan penipuan pengadaan barang / jasa mempengaruhi kinerja keuangan (Rossita & Nurchana 2017; Sularso, & Dewi, 2016 Ferwerda, & Unger, 2016;))

Tabel 2.1 kajian Pustaka

Peneliti	Hasil		
(Al-ulum, 2013; Sularso 2016)	Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.		

(Bambang 2014; ahmad 2016)	Korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Sehingga, korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri.
(Emmanuel 2019; Albaert 2016)	Hasil penyelidikan dan transparansi adalah ACM yang paling efektif. Studi ini juga menawarkan implikasi praktis yang akan menginformasikan industry praktisi, pembuat kebijakan, dan lembaga anti-korupsi tentang efektivitas ACM dan perlunya peningkatan langkah-langkah yang kurang efektif. Akhirnya, pekerjaan ini berkontribusi pada pengembangan pendekatan holistik untuk pencegahan korupsi dalam pengadaan dan manajemen proyek infrastruktur.
(Reinaldo 2017; Sadigov 2016)	Penilaian sejauh mana masalah dengan menjelaskan dan

mendiskusikan ketentuan antimonopoli dan anti korupsi hadir dalam beberapa pilihan negara, di bawah rezim common law seperti yang telah terjadi dilakukan baru-baru ini di Brazil Meksiko dan dan sedang diujicoba di Amerika Negara, hanya langkah pertama. Pengalaman antitrust telah mengajarkan kita untuk meraihnya tujuan mereka mendorong pengaduan, kebijakan ini harus dirancang dengan hatihati dan cukup murah hati dengan (hanya) pelapor pertama, mereka tidak boleh bersikap bijaksana, mereka harus didukung oleh sanksi yang kuat, dan mereka harus diimplementasikan secara konsisten

(Marzuki 2018; ikoh 2018; chak 2018)

Korupsi sebagai bentuk penyimpangan ketidakjujuran berupa pemberian sogokan, upeti, terjadinya pertentangan kelalaian kepentingan dan memerlukan pemborosan yang rencana dan strategi yang akan memberikan keuntungan kepada pelakunya).

(Hauser 2019; wiliam 2018)

Suatu praktek/perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri yang merupakan suatu penyimpangan dari norma dan tidak dapat

diketahui umum secara terbuka,	
tetapi hanya disembunyikan dari	
penglihatan masyarakat.	

1.2 Kerangka Teori

2.2.1 Korupsi

Korupsi adalah istilah umum yang digunakan di sektor swasta dan publik untuk memahami penyalahgunaan sumber daya untuk memperkaya diri sendiri, secara tidak sah. Korupsi telah menjadi endemik di Indonesia mulai dari puncak pemerintahan tertinggi hingga tingkat akar rumput. Beberapa organisasi telah mencoba memberantas korupsi dengan cara apa pun yang mungkin mereka temukan; penegakan hukum, pendekatan perilaku terhadap pendidikan.(Sinuraya 2017)

Korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, atau pun simbol. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi.(Sularso 2015; Nadiatus 2016)

Korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (moral corruption).(Rinie 2015)

1.2.2 Praktek korupsi Pengadaan

Korupsi pengadaan adalah di mana pejabat publik menjual barang publik untuk keuntungan pribadi terwujud cara yang berbeda (suap, birokrasi, kejahatan terorganisir dan perilaku tidak produktif) dan mengarah ke investasi berkurang, pengeluaran publik terdistorsi, kegagalan sosial dan ekonomi, ekonomi ketidakstabilan dan stagnasi serta pemborosan pengembangan kewirausahaan (Park, 2003; Alonet al., 2016; Cuervo-Cazurra, 2016) Pejabat yang korup dimotivasi oleh proyek yang memaksimalkan Politik kebijaksanaan 113 peluang pribadi mereka untuk mendapatkan kekayaan daripada memaksimalkan keuntungan kesejahteraan publik, mendistorsi alokasi sumber daya yang efisien di pasar bebas. (Guptat 2016) Banyak studi menemukan

hubungan negatif antara korupsi dan pembangunan ekonomi (Maydar 2016; Maoro ; 2014 ; Hall and Jones 2016)

Korupsi adalah elemen kualitas kelembagaan yang memengaruhi kewirausahaan (Dreherand Gassebner, 2013: Estrin et al., 2013. Anokhin and Schulze 2009)) menyarankan itu korupsi berdampak negatif pada tingkat kewirausahaan, inovasi dan, dengan demikian, ekonomi kemakmuran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korupsi meningkatkan biaya dan ketidakpastian perusahaan (Wei 2010; Brouthers 2008).

Korupsi pada sektor publik terjadi ketika kepentingan pribadi para pemimpin politik atau pejabat mengesampingkan kepentingan publik. Di mana ini terjadi ada yang serius implikasi untuk administrasi publik. Korupsi dalam pengadaan beroperasi pada beberapa tingkatan. Di tingkat lain ada birokrasi pemain yang mencari keuntungan dari posisi mereka untuk memperkaya diri mereka sendiri dengan memanipulasi pembelian barang dan jasa untuk agensi mereka. Ini dilakukan melalui penyuapan, komisi rahasia, berbagai penipuan dan distorsi proses pengadaan mengurangi investasi dalam aset tetap memungut pajak informal untuk pengusaha, berkurang efisiensi dan efektivitas pemerintah.

Dampak korupsi sangat berpengaruh perkembangan kemajuan suatu negara karena memiliki dampak yang cukup fatal baik dibidang perekonomian, birokrasi, kesejahteraan. korupsi pengadaan barang dan jasa menempati posisi nomor urut dua paling tinggi sampai sekarang ini dari tahun ke tahun Terkadang perbedaan ini bukan hal utama yang mendistorsi proses pengadaan pemasok ke pemerintah menganggap adanya korupsi dalam prosesnya. Vaswani (1997) dalam survei (masing-masing memiliki sekitar Dalam kedua survei (masingmasing memiliki sekitar 1500 responden) sekitar 40% responden percaya korupsi dalam pengadaan untuk sektor publik menjadi masalah, dan sekitar sepertiga dari pemasok mengatakan mereka tidak disarankan untuk mencari kontrak pemerintah karena kekhawatiran mereka tentang korupsi. Sektor yang paling rentan korupsi diklaim sebagai konstruksi dan pendidikan. Masalah yang mereka lihat adalah pejabat menerima hadiah dari pemasok, informasi yang tidak sama diberikan kepada pemasok yang berbeda, dan bocornya informasi rahasia selama proses tender.

Sejumlah penelitian korupsi barang dan jasa telah diidentifikasi dalam literatur. Secara konvensional berada di bawah empat indikator :

- 1. Perencanaan (tahap pra-tender)
- 2. Penawaran (tahap tender)
- 3. Evaluasi penawaran
- 4. Implementasi dan pemantauan (pasca tender)

Tabel 2.1 Indikator Pengadaan

Sumber	Indikator
(Jimenez & Alon, 2018)	Perencanaan
	Penawaran
	Evaluasi penawaran
	Implementasi dan pemantauan
(hermanto, 2001)	Pemerintah
	Partai Politik
	Korporasi (Perusahaan)
	Konsultan Politik

Sumber: Diolah oleh Penulis

Daftar lengkap bendera merah dapat ditemukan di publikasi oleh OECD dan Transparansi Internasional, antara lain kurangnya penilaian kebutuhan yang memadai; informal perjanjian kontrak; kurangnya transparansi; kegagalan untuk membuat anggaran secara realistis; teknis spesifikasi yang disesuaikan untuk

perusahaan tertentu; tidak termasuk penawar yang memenuhi syarat di bawah umur teknis; tawaran merusak selama penyimpanan; konflik kepentingan dalam proses evaluasi;tokoh-tokoh politik dalam proses evaluasi; persyaratan sub-kontrak diberlakukan; kurangnya akses ke catatan dalam proses; jumlah perubahan yang berlebihan setelah kontrak diberikan; produk pengganti; kurangnya pengawasan. Baik OECD (2016) dan Transparency International (2014) daftar langkah-langkah untuk melawan ini merah bendera, seperti halnya Kantor Narkoba dan Kejahatan PBB dalam laporannya tentang praktik terbaik di Indonesia pengadaan publik (2013). Singkatnya ini termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan integritas dan transparansi, penataan partisipasi pemangku kepentingan, aksesibilitas yang lebih luas, pengadaan elektronik dan pengawasan dan kontrol.

Korupsi adalah wabah berbahaya yang memiliki berbagai macam efek korosif pada masyarakat. Ini merusak demokrasi dan supremasi hukum, mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup dan memungkinkan kejahatan terorganisir, terorisme, dan ancaman lain terhadap keamanan manusia berkembang. Fenomena jahat ini ditemukan di semua negara besar dan kecil, kaya dan miskin tetapi di negara berkembang efeknya paling merusak.

Pengadaan dan Suap adalah suatu kejahatan yang menjadi salah satu dari tindak pidana korupsi. Suap merupakan memberi atau menerima hadiah yang

tidak diterima untuk mempengaruhi perilaku seseorang dan hadiah yang tidak diterima setelah perlakuan yang menguntungkan

2.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang menyatakan seperangkat petunjuk atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dan dilihat dengan menggunakan indikator:

Tabel 2 2 Definisi Operasional

Variable	Indikator
Operasional dalam Aktor	Pemerintah
	Korporasi (Perusahaan)
Operasional dalam Pengadaan	Perencanaan
	Penawaran
	Evaluasi penawaran
	Implementasi dan pemantauan

Sumber : diolah Oleh Penulis